

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pada masa globalisasi saat ini masyarakat mengalami berbagai perubahan, baik sikap, perilaku, dan kehidupan sehari-hari yang telah dipengaruhi oleh adanya globalisasi. Teknologi dan sistem yang berubah menjadi semakin maju dan berkembang luas menimbulkan masyarakat harus mampu beradaptasi sedemikian rupa agar tidak tertinggal oleh kemajuan-kemajuan teknologi karena semakin banyak waktu berlalu, semakin banyak pula proses adaptasi yang kita butuhkan. Tak lain dalam hal keuangan, sistem keuangan dari masa ke masa selalu mengalami perkembangan dan perbaikan sehingga terbentuklah suatu lembaga yang menaungi keuangan yang biasa disebut dengan Lembaga Keuangan yang mana kegiatan dari lembaga tersebut adalah untuk menyalurkan dana dan menghimpun dana dari masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat saat ini sering kita ketahui bahwa adanya perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan itu hampir setiap harinya terjadi transaksi, dan hampir setiap orang itu pernah melakukan transaksi pada lembaga keuangan. Transaksi yang umum dilakukan adalah menabung dan ada pula yang melakukan transaksi peminjaman.

Pengertian dari lembaga keuangan adalah suatu lembaga atau perusahaan yang bergerak dibidang keuangan yang mana sangat berperan

dalam hal penghimpunan dana dan penyaluran dana.<sup>2</sup> Lembaga keuangan sendiri merupakan lembaga yang sangat berpengaruh di era modern saat ini. Lembaga keuangan memiliki peran yang sangat penting demi menunjang kesejahteraan masyarakat, baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan, karena semakin berkembangnya teknologi maka membuat lembaga keuangan sendiri mengalami berbagai peningkatan. Artinya peran lembaga keuangan disini sangatlah besar untuk menunjang perekonomian negara, karena tugas dari lembaga keuangan sendiri adalah untuk membantu masyarakat dalam mengelola serta melindungi dana atau uang dari masyarakat dan juga mampu melakukan transaksi yang meliputi penghimpunan dana maupun penyaluran dana atau kegiatan keuangan lainnya yang berasal dari masyarakat.

Dalam peraturan pemerintah, lembaga keuangan terbagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan lain sebagainya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Lembaga keuangan bank biasanya identik dengan perusahaan perbankan dan anak cabangnya. Terkadang yang sering dilakukan oleh masyarakat ketika datang ke lembaga keuangan bank adalah untuk melakukan transaksi yang berupa menabung atau menarik uang, tak jarang masyarakat juga melakukan tranfer uang, baik dalam negeri maupun luar negeri.

---

<sup>2</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), hal. 3

Sedangkan yang di maksud dengan lembaga keuangan non bank yaitu suatu lembaga atau badan keuangan, yang menyelenggarakan jasa layanan keuangan selain yang diselenggarakan oleh bank. Salah satu contoh dari lembaga keuangan non bank yaitu koperasi. Koperasi di sini memberikan bantuan kepada masyarakat biasanya pelayanannya berupa jasa peminjaman uang atau barang.

Lembaga Keuangan di Indonesia sendiri sudah ada sejak jaman Belanda. Hingga saat ini pertumbuhan Lembaga Keuangan di Indonesia sangat pesat. Di Indonesia Lembaga Keuangan terbagi menjadi dua yakni Lembaga Keuangan Konvensional dan Lembaga Keuangan Syariah. Lembaga Keuangan Konvensional merupakan Lembaga Keuangan yang beroperasi berdasarkan peraturan Undang-Undang yang ada, sedangkan Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga yang beroperasi berdasarkan peraturan per Undang-Undangan ditambah lagi dengan aturan-aturan yang didasarkan pada nas Al Quran dan Al-Hadist. Lembaga Keuangan Syariah muncul akibat adanya rasa ketidak puasan masyarakat muslim yang ada di Indonesia dengan sistem operasional Lembaga Keuangan Konvensional yang mereka anggap tidak sesuai dengan apa yang di syari'atkan oleh islam. Sehingga pada tahun 1990 muncullah gagasan-gagasan dari kalangan muslim untuk mendirikan suatu lembaga keuangan berupa lembaga keuangan bank dengan menggunakan prinsip syariah.

Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah atau yang biasa disingkat dengan kata LKS, di sini terbagi menjadi dua bagian, yaitu berupa Lembaga

Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank. Sebenarnya hampir sama dengan pembagian pada lembaga keuangan konvensional yang mana terbagi dua menjadi lembaga keuangan bank dan juga non-bank, akan tetapi yang membedakan dari LKS dari LK adalah sistemnya, yang mana pada LKS lebih mengutamakan kesejahteraan bersama.

Ketika membicarakan mengenai lembaga keuangan bank, maka secara otomatis pikiran kita akan langsung tertuju kepada perusahaan bank. Pengertian dari Bank Islam atau yang biasa disebut dengan Bank Syariah yaitu suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai organisasi perantara antara masyarakat yang memiliki dana lebih dengan masyarakat yang kekurangan dana yang dalam menjalankan aktivitasnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.<sup>3</sup> Bank syariah atau bank Islam juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Selain bank syariah yang akhir-akhir ini banyak bermunculan di Indonesia, banyak pula bermunculan lembaga-lembaga keuangan sejenis yang berprinsip syariah. Diantaranya adalah *Baitul Maal Wa Tamwil* atau yang sering disebut dengan BMT dan juga Koperasi Syari'ah atau biasa disingkat dengan nama Kopsyah. Keberadaan BMT dan Kopsyah merupakan suatu usaha untuk memenuhi keinginan, khususnya sebagian umat islam yang

---

<sup>3</sup> Syafi'i Antonio dan Muhammad, *Bank Syariah: Dari Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 89

menginginkan jasa layanan lembaga keuangan syariah dalam mengelola perekonomiannya.

BMT atau Kopsyah merupakan salah satu model lembaga keuangan syariah yang paling sederhana yang saat ini banyak muncul di Indonesia bahkan hingga mencapai ribuan perusahaan yang bergerak dikalangan masyarakat ekonomi bawah dan berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi masyarakat dalam rangka meningkatkan ekonomi bagi pengusaha kecil yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang kemudian disalurkan melalui produk pembiayaan.

Sejak awal pendirian *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) dan Koperasi Syari'ah (Kopsyah) dirancang sebagai suatu lembaga ekonomi rakyat, yang secara nyata memang lebih fokus kepada masyarakat yang tingkat perekonomiannya kecil. Kegiatan utama dari Kopsyah adalah pengembangan usaha-usaha melalui bantuan permodalan, khususnya untuk para pengusaha mikro maupun pengusaha kecil. Untuk melancarkan usaha pembiayaan tersebut, maka Kopsyah berupaya menghimpun dana, yang mana dana tersebut berasal dari masyarakat lokal di sekitarnya. Dengan kata lain, Kopsyah berupaya untuk mengorganisasi usaha untuk saling tolong menolong antar masyarakat suatu wilayah dalam masalah ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan juga masyarakat di sekitarnya.

BMT Istiqomah Tulungagung sebagai salah satu lembaga keuangan alternative untuk masyarakat yang ingin menyimpan uangnya dan dikelola sesuai dengan prinsip Syariah. BMT Istiqomah sebagai wadah bagi

masyarakat, terutama masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah kebawah yang ingin menabung, BMT Istiqomah menawarkan berbagai produk simpanan yang murah dan ringan sehingga mampu melayani kebutuhan masyarakat dalam menyimpan dananya. Berdasarkan survei yang telah dilakukan, peneliti memperoleh data mengenai macam-macam produk simpanan beserta jumlah anggota simpanan di BMT Istiqomah.

BMT Istiqomah memiliki tiga produk simpanan, yaitu: SIMASYA (Simpanan Masyarakat Syariah), SIMPATI (Simpanan Pendidikan Istiqomah), dan SIJANGKA (Simpanan Berjangka). Ketiga produk simpanan tersebut juga mendapat respon baik dari masyarakat, dibuktikan dengan meningkatnya jumlah anggota yang terjadi disetiap tahunnya. Jumlah anggota produk Simpanan Masyarakat Syariah memiliki anggota yang paling banyak dibandingkan dua produk simpanan lainnya. Selain itu, peningkatan yang terjadi juga memberikan dampak pada perolehan dana yang berhasil dihimpun oleh BMT Istiqomah Tulungagung.

Pengelolaan modal yang dilakukan akan menentukan pertumbuhan suatu lembaga keuangan. Di dalam lembaga keuangan Syariah dalam mengelola modal sesuai dengan kaidah Ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, modal tidak boleh diabaikan. Modal yang dimiliki harus terus berkembang agar sirkulasi uang tidak berhenti sehingga modal yang dimiliki mengalami peningkatan, dan apabila modal berhenti maka tidak mendatangkan manfaat bagi orang lain. Namun, jika modal dikembangkan maka modal akan terus meningkat dan memberikan manfaat bagi orang lain.

BMT Istiqomah sebagai lembaga keuangan Syariah berkewajiban untuk meningkatkan modal yang telah dimiliki sesuai dengan kaidah Ekonomi Islam, dimana modal harus terus meningkat dan memberi manfaat untuk orang lain. BMT Istiqomah yang telah memiliki kuasa atas harta dari masyarakat yang telah menginvestasikan dananya, maka modal harus dikembangkan untuk kegiatan produktif dan halal. Dengan demikian, sesuai dengan Ekonomi Islam bentuk pengimplementasian atas peningkatan pada dana yang menjadi salah satu sumber modal bisa dikembangkan dan tidak hanya berputar pada satu pihak saja dengan melalui kegiatan pembiayaan, yang dimana segala bentuk akad yang terkandung dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan kaidah Ekonomi Islam, sehingga modal yang dimiliki juga dapat memberikan manfaat bagi pihak lain.

Keberadaan BMT Istiqomah disambut baik oleh masyarakat. BMT Istiqomah melayani kebutuhan masyarakat yang ingin melakukan investasi (menabung) ataupun pembiayaan namun dalam prinsip Syariah. Maka segala kegiatan yang dilakukan BMT Istiqomah harus didasarkan pada kaidah ekonomi Islam, memberikan maslahat bagi sesama umat, transaksi tidak boleh menimbulkan hilangnya hak, kelalaian akan tugas, atau menentang ketentuan yang telah dicantumkan dalam Al Quran dan Hadits.

Begitu juga yang dirasakan oleh para pengusaha-pengusaha kecil yang tinggal di sekitar Desa Samir Ngunut yang pada umumnya tergolong ke dalam ekonomi ke bawah. Dengan adanya Koperasi Syariah Al-Mawaddah

Ngunut Tulungagung sangat diharapkan dapat membantu kebutuhan ekonomi dalam pengembangan usaha-usaha mereka.

Di Kopsyah Al-Mawaddah Ngunut terdapat berbagai produk yang disediakan berupa produk penghimpunan dana dan penyaluran dana. Salah satu produk yang terdapat di Koperasi Syariah Al-Mawaddah diantaranya adalah produk pembiayaan yang mana di Koperasi Syariah tersebut dibagi menjadi empat yaitu berupa pembiayaan mudarabah dan pembiayaan murabahah, dan pembiayaan Al Qard, yang nantinya untuk pembiayaan murabahah akan dibahas lebih mendalam pada penelitian ini.

Produk-produk yang diberikan oleh Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut Tulungagung disesuaikan dengan aturan syariat islam dan juga Koperasi Syariah Al-Mawaddah berusaha untuk tidak menyimpang dan juga untuk menjaga harta masyarakat sekitar Kopsyah Al-Mawadadah tersebut agar terhindar dari adanya riba. Diantaranya produk-produk yang terdapat di Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut yaitu produk pembiayaan yang berupa pembiayaan murabahah. Hal ini disesuaikan dengan keadaan masyarakat sekitar guna mempermudah transaksi antara pihak koperasi dengan anggota atau masyarakat sekitar.

Oleh karena itu peneliti memiliki gagasan untuk mengetahui lebih dalam mengenai mekanisme yang digunakan oleh pihak koperasi syariah terhadap produk pembiayaan di sana sehingga produk-produk pembiayaan Koperasi Syariah Al-Mawaddah mampu diterima oleh masyarakat dan juga mampu menjaga kestabilan produk itu sendiri .

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengambil pembahasan mengenai mekanisme yang dilaksanakan oleh Koperasi Syariah Al-Mawaddah yang terdapat dalam produk pembiayaannya yaitu pembiayaan murabahah sehingga mampu menarik minat masyarakat di sekitar Koperasi Syariah Al-Mawaddah, dan juga untuk mengetahui tentang cara kerja perusahaan, baik dari segi sistemnya maupun SDM nya apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku untuk lembaga keuangan atau belum. Maka peneliti mengambil judul “**Mekanisme Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut Dan BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung**” untuk diadakannya sebagai alat penelitian.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan murabahah pada Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut?
2. Bagaimana mekanisme pembiayaan murabahah pada BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung?
3. Bagaimana perbandingan pembiayaan murabahah pada Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut dan BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas dapat diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan mekanisme pembiayaan murabahah pada Koperasi Syariah Al Mawaddah Ngunut.
2. Mendeskripsikan mekanisme pembiayaan murabahah pada BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung.
3. Mendeskripsikan perbandingan pembiayaan murabahah pada Koperasi Syariah Al Mawaddah Ngunut dan BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung.

### **D. Batasan masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, masalah dalam penelitian ini dibatasi pada “Mekanisme Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Syariah Al Mawaddah Ngunut dan BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung”.

### **E. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini, hasil yang akan dicapai diharapkan akan membawa manfaat, antara lain sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Penelitian ini dapat berguna untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan mengenai strategi produk pembiayaan yang diterapkan

dalam upaya meningkatkan pembiayaan murabahah di Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut dan BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung.

2. Secara praktis

a) Bagi Lembaga

Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut dan BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan mekanisme kerja terutama pada produk pembiayaan murabahah sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kelangsungan aktivitas operasional Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut dan BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung.

b) Bagi Akademik

Melalui penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan dan referensi atau literatur di bidang ekonomi khususnya mahasiswa perbankan syariah dan juga sebagai khazanah bagi perpustakaan IAIN Tulungagung.

c) Bagi Anggota/Nasabah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu para nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan murabahah di koperasi syariah maupun baitul mal wal tamwil. Penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk mengetahui bagaimana mekanisme atau langkah apa saja yang harus dilakukan nasabah untuk mengajukan pembiayaan murabahah. Selain itu nasabah juga dapat menjadikan penelitian ini sebagai salah

satu bahan pertimbangan sebelum mengajukan pembiayaan murabahah.

d) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk lebih mengenal dan mendalami tentang perekonomian syariah.

e) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mempermudah penelitian selanjutnya dalam menambah pemahaman mengenai mekanisme pembiayaan murabahah pada Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut dan BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung

## **F. Penegasan Istilah**

### 1. Secara Konseptual

#### a. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan dengan perjanjian antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah. Jenis dan jumlah barang dijelaskan secara rinci. Barang yang dijual oleh bank kepada nasabah harus sudah dimiliki langsung oleh pihak bank, kemudian barang diserahkan setelah akad jual beli dan pembayaran bisa dilakukan secara mengangsur/cicilan atau sekaligus.

b. Koperasi Syariah

Koperasi syariah secara teknis bisa dibidang sebagai koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah islam yaitu Al-quran dan Assunah. Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia.

c. Baitul Mal Wal Tamwil

Baitul Mal Wal Tamwil merupakan lembaga ekonomi atau keuangan Syari'ah non perbankan yang sifatnya informal. Lembaga yang didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya sehingga BMT disebut bersifat informal. Selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Selain BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti perdagangan, industri dan pertanian.<sup>4</sup>

2. Definisi Operasional

Penelitian ini terfokus pada mekanisme pembiayaan murabahah dalam syariah Islam. Pembiayaan murabahah dalam penelitian ini fokus

---

<sup>4</sup> A.Djazuli dan Yadi Yanwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomi Umat Sebuah Pengenalan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hal. 184

pada pelaksanaannya yang ada di koperasi Syariah dan Baitul Mal Wal Tamwil. Dua lembaga tersebut menyediakan layanan pembiayaan murabahah bagi para nasabahnya. Koperasi Syariah yang menjadi lokasi sekaligus fokus penelitian adalah koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunt Tulungagung. Adapun Baitul Mal Wal Tamwilnya adalah Baitul Mal Wal Tamwil Istiqomah Karangrejo Tulungagung. Dari kedua lembaga ini data yang diperoleh dibandingkan untuk didapatkan perbedaan dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk dapat memudahkan pemahaman mengenai isi penulisan skripsi ini dan sebagai upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan permasalahan agar terarah dalam sistematis, maka berikut ini disajikan sistematika penulisan yang sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Adapun sistem penulisannya sebagai berikut: Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, moto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar table, daftar gambar, daftar lampiran dan abstrak.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini berisi lembaga keuangan syariah, pembiayaan, murabahah, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang profil lembaga, mekanisme pembiayaan murabahah pada koperasi syariah Al-Mawaddah, mekanisme pembiayaan murabahah pada BMT Istiqomah Karangrejo, temuan penelitian.

## **BAB V PEMBAHASAN**

Bab ini berisi pembahasan penelitian pembiayaan murabahah pada koperasi syariah Al-Mawaddah, pembiayaan murabahah pada BMT Istiqomah Karangrejo, dan perbandingan pembiayaan murabahah pada koperasi syariah Al-Mawaddah dan BMT Istiqomah Karangrejo.

## **BAB VI PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan pada sub bab-sub bab sebelumnya.